



KEDUDUKAN HUKUM KOPERASI SYARIAH DALAM SISTEM PERKOPERASIAN DI INDONESIA

Berbincang mengenai sistem Perkoperasian di Indonesia, tidak lepas dari sistem ekonomi Nasional yang berbasis pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut berbunyi: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan". Bunyi pasal tersebut merupakan landasan bagi demokrasi ekonomi yang secara riil diwujudkan melalui kelembagaan koperasi yang dalam hal ini adalah koperasi syariah. Oleh karena itu, Koperasi syariah merupakan bagian dalam sistem koperasi Nasional, sebagai sebuah lembaga ekonomi kerakyatan berbasis syariah dan tentunya juga harus berprinsip pada demokrasi ekonomi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 Undang-undang dasar Negara RI Tahun 1945.

Kedudukan hukum koperasi syariah dalam sistem koperasi nasional, terlihat dalam Pasal 87 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 sebagai pengganti undang undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang berbunyi: "Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah" dan "Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah". Meskipun pasal tersebut merupakan satu satunya pasal yang memuat tentang keberadaan koperasi syariah, namun hal tersebut merupakan niat baik pemerintah untuk mengakui secara foemal dan mennjadikan lembaga ini sebagai bagian dari sistem koperasi nasional. Niat baik pemerintah untuk menjadikan lembaga ini sebagai lembaga ekonomi nasioanal yang bersifat formal, juga ditunjukkan oleh berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait yang mengatur kelembagaan ini.

Sebagai bagian dari koperasi nasional, koperasi syariah secara efektif bisa meningkatkan dan mempertinggi kualitas kehidupan umat dan memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ketahanan ekonomi nasional dan koperasi sebagai soko gurunya, serta berusaha untuk mewujudkan dan





mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Fungsi tersebut secara rinci bisa dijabarkan bahwa, koperasi syariah bisa dijadikan sebagai kekuatan ekonomi yang efektif sehingga menjadi aset nasional yang mampu menyumbangkan pertumbuhan ekonomi disatu pihak, serta menjadi alat demokrasi ekonomi dipihak lain. Koperasi Syariah merupakan sarana pengembangan usaha terutama bagi pemodal kecil. Kegiatan yang dilakukan oleh koperasi syariah merupakan perjanjian yang dibentuk atas dasar kerelaan, dan merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebersamaan antar anggota dan hal ini juga dapat dilihat pada asas kekeluargaan sebagai prinsip dasar koperasi yang diatur oleh Undang unda ng Perkoperasian.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari koperasi nasional, meskipun koperasi syariah belum memiliki kekuatan hukum, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Artinya, ketentuan khusus sederajat Undang-undang mengenai kedudukan hukum koperasi syariah belum ada, namun telah dibuat berbagai peraturan yang setingkat dengan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang, yang memberikan pengakuan koperasi syariah sebagai bagian dari sistem koperasi nasional. Pemerintah juga telah memberi perhatian pada perkembangan koperasi syariah dengan adanya dana yang diperhitungkan untuk membiayai operasional koperasi syariah. Kementrian Koperasi juga menyediakan dana bergulir sebesar 15 miliar untuk membiayai koperasi syariah, yang dieruntukan bagi 300 koperasi syariah di 26 provinsi di Indonesia.

